



DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Revisi **RENCANA STRATEGIS**

Revisi

RENSTRA

TAHUN

2020 - 2024



**MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
NOMOR: 28/DjA/SK/KU/1/2022**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
NOMOR 031 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
TAHUN 2020-2024**

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a. bahwa dengan adanya Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-446/MK.02/2020 tanggal 29 Mei 2020 perihal Izin Penggunaan Anggaran PNBPN Mahkamah Agung;
- b. bahwa dengan adanya Analisa penggunaan KRO/RO oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang mengidentifikasi bahwa salah satu kegiatan pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum terkait pembinaan SDM tenaga teknis badan peradilan berkarakteristik dukungan manajemen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 031 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2020-2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;

7. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

M E M U T U S K A N

- MEMPERHATIKAN** : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-446/MK.02/2020 tanggal 29 Mei 2020 perihal Izin Penggunaan Anggaran PNPB Mahkamah Agung.
- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA NOMOR 031 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA TAHUN 2020-2024;
- KESATU** : Menetapkan dan memberlakukan Reviu Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2020-2024;
- KEDUA** : Dokumen Reviu Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Dokumen Reviu Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan dalam perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah dan pemantuan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak di sahkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Tanggal : 24 Januari 2022

Direktur Jenderal
Badan Peradilan
Agama



KATA PENGANTAR

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama disusun guna menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-446/MK.02/2020 tanggal 29 Mei 2020 perihal Izin Penggunaan Anggaran PNBPM Mahkamah Agung serta adanya Analisa penggunaan KRO/RO oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang mengidentifikasi bahwa salah satu kegiatan pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum terkait pembinaan SDM tenaga teknis badan peradilan berkarakteristik dukungan manajemen.

Reviu Renstra 2020-2024 disusun juga dalam rangka meningkatkan kembali sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, target dan indikator kinerja yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan sesuai tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, serta sebuah *cascading* dari seluruh instrument yang ada dalam Reviu Renstra.

Selanjutnya dokumen Reviu Renstra ini menjadi acuan bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahunnya sampai dengan tahun 2024.

Akhir kata, saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Reviu Renstra Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2020-2024. Serta dengan memanjatkan doa kepada Allah SWT dan usaha yang maksimal pada kesempatan ini saya mengajak kepada semua pihak untuk bersinergi guna tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

Jakarta, 24 Januari 2022

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
2020-2024**

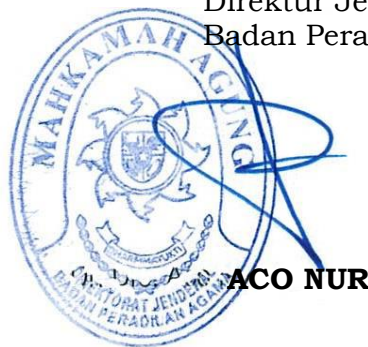
Kami telah melakukan reviu ke 2 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2020-2024 berdasarkan tata cara pelaksanaan reviu dan mandat Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP. Substansi informasi yang dimuat dalam reviu rencana strategis menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2020-2024 telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam reviu Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2020-2024 ini.

Jakarta, 24 Januari 2022

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama



REVIU SHEET
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nama : Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.
 Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI

NO	KOREKSI/SARAN/MASUKAN	HALAMAN
Adanya Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-446/MK.02/2020 tanggal 29 Mei 2020 perihal Izin Penggunaan Anggaran PNPB Mahkamah Agung serta adanya Analisa penggunaan KRO/RO oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang mengidentifikasi bahwa salah satu kegiatan pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum terkait pembinaan SDM tenaga teknis badan peradilan berkarakteristik dukungan manajemen berakibat terjadinya perubahan pada Renstra Ditjen Badilag tahun 2020-2024 yang terdiri:		
1.	Perubahan narasi dan update data di bab I yaitu pada: ✚ Latar belakang; ✚ Maksud dan tujuan; ✚ Data SDM; ✚ Sarana Prasarana; ✚ Potensi dan permasalahan; ✚ Hasil Evaluasi Capaian Ditjen Badilag ✚ Permasalahan dan Isu-isu Strategis sesuai dengan tusi	Hal 1 Hal 2 Hal 5-7 Hal 7-8 Hal 8-9 Hal 9-10 Hal 11-12
2.	✚ Perubahan pada sasaran ✚ Perubahan pada Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah di bab II yaitu pada tabel 2.1	Hal 16 Hal 17-20
3.	✚ Perubahan pada analisa Swot Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal di bab III yaitu pada tabel 3.1 ✚ Perubahan pada Matrik kerangka regulasi 3.2	Hal 23 Hal 26
4.	Perubahan narasi dan penambahan tabel program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama di bab IV yaitu pada table 4.1	Hal 28-30
5.	✚ Perubahan pada lampiran matriks kinerja dan pendanaan ✚ Perubahan pada lampiran matriks regulasi	Hal 32 Hal 38

Jakarta, 24 Januari 2022
 Direktur Jenderal
 Badan Peradilan Agama



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
PERNYATAAN TELAH DI REVIU.....	iv
REVIU SHEET.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
1. Maksud.....	2
2. Tujuan.....	2
C. KONDISI UMUM.....	3
1. Peran dan Tugas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.....	3
2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja, SDM dan Sarpras Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.....	4
3. Potensi dan Masalah.....	8
4. Evaluasi Hasil Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2020-2021.....	9
5. Permasalahan dan Isu-isu Strategis sesuai dengan tusi.....	11
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	14
A. Visi.....	14
B. Misi.....	14
C. Tujuan dan Sasaran.....	16
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	21
A. Strategi dan Arah Kebijakam Jangka Menengah Mahkamah Agung.....	21
B. Strategi dan Arah Kebijakam Jangka Menengah Ditjen Badilag.....	22
C. Kerangka Regulasi.....	24
D. Kerangka Kelembagaan.....	26
BAB IV TARGET KINERJA DAN RANGKA PENDANAAN.....	28
A. Target.....	28
1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.....	28
2. Program Dukungan Manajemen.....	29
BAB V PENUTUP.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode 2015-2019, analisa atas pendapat pelaku kepentingan (*Stakeholders*), analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik pusat maupun daerah. Selain itu, Renstra ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian visi, misi, sasaran, dan agenda pembangunan Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024.

Dalam perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan pada kurun waktu 2020-2024 telah terjadi berbagai perubahan kebijakan khususnya dengan di implementasikannya penggunaan anggaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk Mahkamah Agung sendiri sesuai Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-446/MK.02/2020 tanggal 29 Mei 2020 perihal Izin Penggunaan Anggaran PNBP Mahkamah Agung, yang kemudian dilanjutkan dengan Pertemuan tiga Pihak (*trilateral meeting*) antara Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/BAPPENAS dalam hal pembahasan revisi anggaran (Renja/RKA) TA 2021, telah ditetapkan alokasi anggaran PNBP bagi masing-masing lingkungan Peradilan melalui mekanisme pengguna anggaran terpusat pada unit eselon I dengan ketentuan anggaran tersebut dipergunakan dalam meningkatkan percepatan penyelesaian perkara, sehingga akan memberi efek peningkatan layanan bagi para pencari keadilan, selain itu adanya analisa penggunaan KRO/RO oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yang mengidentifikasi bahwa salah satu kegiatan pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum terkait pembinaan SDM tenaga teknis badan peradilan berkarakteristik dukungan manajemen, sehingga dengan adanya perubahan kebijakan tersebut perlu dilakukan reviu terhadap Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2020-2024 sebagai upaya menyesuaikan dan meningkatkan kembali sasaran, arah

kebijakan, strategi, program, kegiatan, target dan indikator kinerja yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan sesuai tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan reviu Renstra Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2020-2024 dimaksudkan:

- a. Menyelaraskan rumusan program kegiatan, indikator kinerja kegiatan sesuai dengan Analisa penggunaan KRO/RO oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang mengidentifikasi bahwa salah satu kegiatan pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum terkait pembinaan SDM tenaga teknis badan peradilan berkarakteristik dukungan manajemen serta penyelarasan kegiatan dalam penggunaan alokasi anggaran PNPB bagi masing-masing lingkungan Peradilan melalui mekanisme pengguna anggaran terpusat pada unit eselon I (satu);
- b. Memberikan acuan dan dasar hukum bagi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk kurun waktu 5 tahun kedepan.

2. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan reviu Renstra Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama adalah sebagai:

- a. Pedoman dalam menyusun kebijakan program dan kegiatan selama 5 tahun kedepan agar sesuai dan selaras dengan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran;
- b. Sebagai landasan dan acuan dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, terutama dalam penentuan prioritas program dan kegiatan tahunan.

C. Kondisi Umum

1. Peran dan Tugas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik pusat maupun daerah, potensi dan permasalahan yang dihadapi Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Agama akan semakin kompleks kedepannya. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan di bidang pelayanan peradilan agama yang dapat menjawab kebutuhan pembangunan hukum.

Penyelenggaraan pelayan peradilan agama hingga saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan dan permasalahan. Sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan peradilan agama saat ini diantaranya masih perlunya peningkatan efektivitas kelembagaan dan tata kelola pelayanan peradilan agama. Selain itu, masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pelayanan peradilan agama, kurang optimalnya koordinasi antar unit kerja di Mahkamah Agung, serta perlunya peningkatan kapasitas SDM dan kualitas pelayanan peradilan agama.

Untuk itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan memperkuat berbagai aspek yang terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai unit pelayanan peradilan agama. Lebih jauh lagi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sangat berperan penting dalam kualitas pelayanan peradilan agama diseluruh Indonesia.

Dalam pencapaian tujuan pembangunan hukum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama memegang peranan sentral dalam menjalankan sistem pembangunan hukum di Indonesia, khususnya dilingkungan peradilan agama.

Untuk itu, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/Sek/07/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama mempunyai tugas Membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan

administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana dari lingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Badan Peradilan Agama menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama;
- c. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

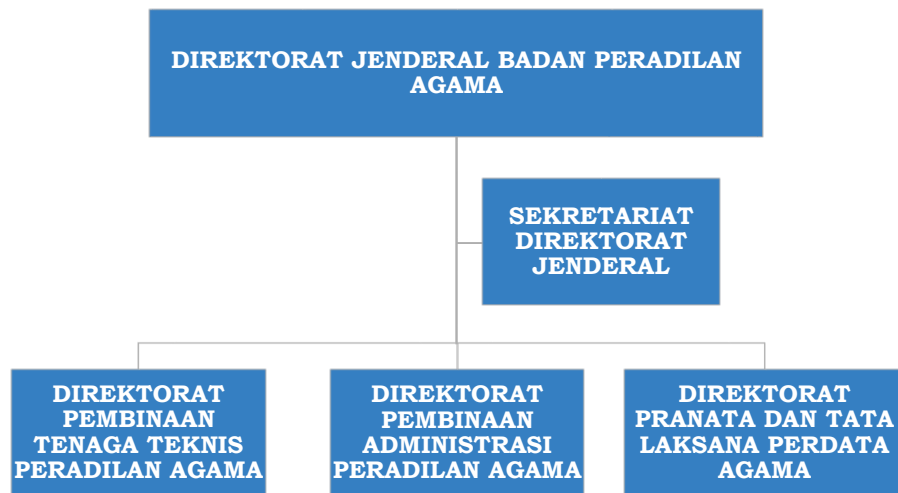
2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja, SDM dan Sarpras Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

a) Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/Sek/07/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, susunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama terdiri dari:

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
- 2) Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama;
- 3) Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama;
- 4) Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perdata Agama;

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/Sek/07/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, sebagaimana gambar 1.1.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

b) Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Sampai dengan akhir tahun 2021, jumlah pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebanyak 80 orang dengan profil demografi sebagai berikut:

▪ Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 1.1, jumlah pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama paling banyak berada di kelompok umur antara 38 - 53 tahun yaitu sebanyak 49 orang. Kelompok umur terbanyak kedua berada di kelompok umur 34-37 tahun yaitu sebanyak 21 orang dan kelompok umur terbanyak ketiga berada di kelompok umur lebih 54-72 tahun yaitu sebanyak 10 orang. Hal yang menjadi perhatian untuk kondisi tersebut adalah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama perlu mempersiapkan pegawai baru karena dalam 5 (lima) tahun mendatang terdapat 12 orang yang akan memasuki masa pensiun.

Tabel 1.1
SDM Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama berdasarkan Umur

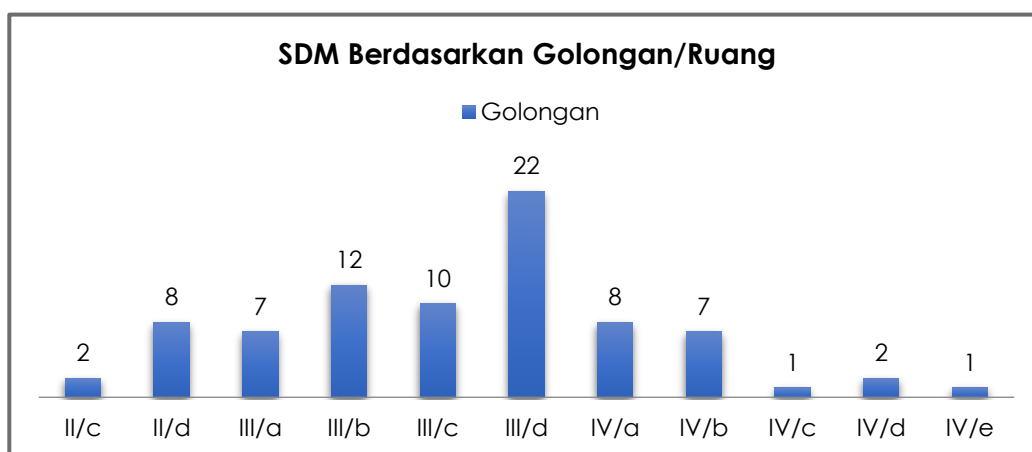
No	Rentang Usia	Jumlah	%
1	Baby Boomers (1946-1964 / 54-72 th)	10	12,50%
2	Gen X (1965-1980 / 38-53 th)	49	61,25%

No	Rentang Usia	Jumlah	%
3	Gen Y/Milenial (1981-1994 / 24-37 th)	21	26,25%

▪ Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan golongan/ruang SDM Ditjen Badilag dapat dilihat seperti tabel diagram dibawah ini:

Tabel 1.2
SDM Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama berdasarkan Golongan



▪ Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan jenjang pendidikan SDM Ditjen Badilag dapat dilihat seperti tabel dibawah ini:

No	Pendidikan	Jumlah	%
1	SLTA	8	10%
2	D4	2	2,50%
3	D3	4	5%
4	S1	29	36,25%
5	S2	33	41,25%
6	S3	4	5%

c) Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tersebut, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dirasakan belum mencukupi dan memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum aset Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik, secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah	Kondisi	
			Baik	rusak
1	Kendaraan Dinas			
	Roda 6	1	1	-
	Roda 4	8	8	-
	Roda 2	23	14	9
2	Sarana Perkantoran			
	Komputer	139	112	27
	Laptop	78	65	13
	Mesin Tik	3	1	2
	Infokus	10	7	3
	Printer	105	90	15
	Fiiling Kabinet	153	133	30
	Scaner	13	13	-
	Alat Penghancur Kertas	5	2	3

3. Potensi dan Masalah

Beberapa **potensi atau kekuatan** dukungan konseptualitas dalam penguatan tata kelola organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang ada saat ini dalam pencapaian tujuan organisasi untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Persentase pegawai dalam usia produktif tinggi;
2. Pimpinan memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi kedepan;
3. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung peran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
4. Teknologi, informasi dan komunikasi berkembang pesat;
5. Adanya kerjasama antar instansi pemerintah dan lembaga luar negeri dalam peningkatan pelayanan peradilan dan peningkatan SDM pengadilan;
6. Adanya penambahan anggaran bersumber dari PNPB.

Sedangkan beberapa hal dianggap sebagai **masalah** internal terhadap pencapaian tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Struktur organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama masih belum maksimal;
2. Masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi masing-masing unit kerja Lingkup Badilag;
3. Masih belum tercukupinya jumlah SDM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, bila dilihat dari data diatas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama akan mengalami kekurangan pegawai lebih kurang 12 orang yang akan memasuki masa pensiun pada periode 5 tahun kedepan; ditahun 2022 Ditjen Badilag mendapat tambahan pegawai sebanyak 12 orang akan tetapi jabatan dalam formasi pegawai tersebut adalah analis perkara peradilan yang pada dasarnya pegawai tersebut adalah calon hakim;
4. Belum terdapat analisa terhadap kebutuhan pengembangan kompetensi SDM sesuai tugas dan fungsi masing-masing pegawai;
5. Belum optimalnya implementasi SOP pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
6. Masih belum memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung tugas dan fungsi;
7. Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

8. Anggaran PNBP penggunaannya masih terbatas pada kegiatan percepatan penyelesaian perkara (seperti kegiatan rapat internal) yang pada realisasi sangat sulit direalisasikan dan akan lebih tepat/bermanfaat jika alokasi anggaran PNBP digunakan untuk belanja asset (seperti alat pengelola data) karena satuan kerja dalam memberikan pelayanan public sangat terbatas.

4. Evaluasi Hasil Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2020-2021

Gambaran capaian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam 2 (dua) tahun sebelumnya diperoleh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJiP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang disajikan setiap tahunnya. Hasil capaian indikator menunjukkan peningkatan pencapaian kinerja organisasi selama tahun 2020-2021. Adapun penjelasan dari masing-masing capaian indikator disetiap sasaran dapat dijelaskan lebih lanjut sebagaimana pada Tabel 1.5 dibawah ini:

Tabel 1.5
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Ditjen Badan Peradilan Agama
Tahun 2020-2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama	Jumlah naskah tata kelola di lingkungan peradilan agama yang disusun/disempurnakan	2 naskah	2 naskah	100%	4 naskah	4 naskah	100%
		Jumlah tenaga teknis peradilan agama yang kompeten dibidang administrasi peradilan agama	140 orang	149 orang	106,40%	3.766 orang	3.777 orang	100,29%
		Jumlah perkara peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	11.703 perkara	14.477 Perkara	123,70%	17.766 orang	33.879 orang	190,70%
		Jumlah perkara peradilan agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan	24.870 perkara	35.380 perkara	142,20%	28.906 orang	38.287 orang	132,45%
		Jumlah jam layanan bantuan hukum di lingkungan peradilan agama	128.232 jam layanan	180.015 jam layanan	140,30%	177.442 orang	281.167 orang	158,46%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Jumlah Administrasi perkara jinayah di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan	319 perkara	292 perkara	91,54%	319 perkara	531 perkara	166,46%
		Jumlah Perkara peradilan agama yang diselesaikan melalui pelayanan sidang terpadu dalam pemberian identitas hukum	3.220 perkara	6.412 perkara	199,10%	3.306 orang	6.502 orang	196,67%
2	Meningkatnya Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis Peradilan Agama	Jumlah naskah pengembangan tenaga teknis yang disusun	3 naskah	3 naskah	100%	1 naskah	1 naskah	100%
		Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan teknis yustisial	160 orang	470 orang	294%	250 orang	262 orang	104,80%
		Jumlah tenaga teknis yang promosi dan mutasi untuk memenuhi kebutuhan pengadilan agama	1.948 orang	2.429 orang	124,60%	2.368 orang	2.456 orang	103,72%
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) dan Kesyariahan	Jumlah naskah kesyariahan yang disusun	3 naskah	3 naskah	100%	2 naskah	2 naskah	100%

5. Permasalahan dan Isu-isu Strategis sesuai dengan tusi

Perumusan permasalahan dan isu-isu strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan tusi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap Renstra Mahkamah Agung sebagai dasar pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama kedepan, serta akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama periode 2020-2024.

Sebagaimana dijelaskan pada bagian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2020-2021 dapat diketahui bahwa kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama masih perlu ditingkatkan dalam upaya peningkatan pelayanan peradilan di Mahkamah Agung demi mencapai tujuan pembangunan hukum yang berkeadilan. Adapun identifikasi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang menjadi dasar pemberian solusi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6
Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama

No.	ASPEK SESUAI DENGAN TUSI	PERMASALAHAN
1	Permasalahan dalam aspek Pembinaan Administrasi Peradilan Agama	▪ Belum adanya prosedur dan administrasi perkara terkait perempuan dan anak ▪ Sarana pengadilan yang belum memadai ▪ Belum seluruhnya perkara masyarakat miskin dibiayai negara ▪ Akses informasi terhadap proses perkara dipengadilan belum seluruhnya dirasakan masyarakat ▪ Validitas data perkara yang belum akurat
2	Permasalahan dalam aspek Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama	▪ Sebaran penempatan tenaga teknis belum merata ▪ Jumlah Tenaga Teknis (Hakim, Panitera, Jurusita) masih belum memadai ▪ Penempatan hakim belum memperhatikan kompetensinya ▪ Penyajian data tenaga teknis belum akurat ▪ Belum adanya standar kompetensi jabatan tenaga teknis
3	Permasalahan dalam aspek Pranata dan Tata Laksana Perdata Agama	▪ Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) masih belum jelas (terjadi pelimpahan wewenang penerimaan dan penelaahan berkas perkara kasasi dan PK dari Ditjen Badilag kepada kepaniteraan Mahkamah Agung tanpa merubah struktur organisasi sesuai Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006) ▪ Subdit Syariah sejak diberlakukannya SK KMA 243 Tahun 2019, belum mempunyai kedudukan yang jelas ▪ Belum optimalnya tugas dan fungsi pengkajian kesyar'iyahan (terkait dengan perkara yang berasal dari Mahkamah Syar'iyah dan Ekonomi Syariah)
4	Permasalahan dalam aspek Layanan Dukungan Manajemen Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	▪ Kurangnya SDM pada Ditjen Badilag ▪ Belum optimalnya pola karir pegawai Ditjen ▪ Perlunya peningkatan kompetensi pegawai Ditjen ▪ Belum adanya pedoman pelaksanaan anggaran yang bersumber dari PNB ▪ Perlu adanya perubahan juknis pelaksanaan anggaran pada Ditjen Badilag ▪ Belum adanya naskah akademis terkait kenaikan kelas IA Khusus di lingkungan peradilan agama ▪ Perlu adanya perubahan dokumen ketatalaksanaan pada internal Ditjen Badilag menyesuaikan dengan perubahan regulasi yang ada

Dari tahapan identifikasi permasalahan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis, yakni:

1. Permasalahan dalam aspek pembinaan administrasi peradilan agama;
2. Permasalahan dalam aspek pembinaan tenaga teknis peradilan agama;
3. Permasalahan dalam aspek pranata dan tata laksana perdata agama;
4. Permasalahan dalam aspek layanan dukungan manajemen di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Tabel 1.7
Isu Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

No.	ASPEK SESUAI DENGAN TUPOKSI	ISU STRATEGIS
1	Permasalahan dalam aspek Pembinaan Administrasi Peradilan Agama	Belum optimalnya kualitas pelayanan pendukung peradilan Agama yang profesional, akuntabel dan transparan
2	Permasalahan dalam aspek Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama	
3	Permasalahan dalam aspek Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama	
4	Permasalahan dalam aspek Layanan Dukungan Manajemen di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	

Dari tabel di atas dapat diketahui secara singkat isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang dapat dijadikan landasan sebagai tujuan yang ingin di capai adalah sebagai berikut:

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Peradilan Agama yang Profesional, Akuntabel, dan Transparan”

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi

“Terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung”

Badan peradilan agama adalah pengadilan agama, mahkamah syar’iyah, pengadilan tinggi agama dan mahkamah syar’iyah Aceh. Mengutip pengertian Agung dalam dokumen Renstra Mahkamah Agung, maka Agung disini menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran.

Sehingga visi Ditjen Badan Peradilan Agama adalah ingin mewujudkan pengadilan agama, mahkamah syar’iyah, pengadilan tinggi agama dan mahkamah syar’iyah Aceh yang dihormati dan bermartabat dikarenakan dikelola oleh aparatur peradilan yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu menyelesaikan perkara guna mewujudkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia.

B. Misi

1. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Agama

Kegiatan pengembangan sumber daya manusia khususnya aparatur peradilan agama merupakan upaya untuk mewujudkan aparatur yang memiliki kemampuan yang professional. Kegiatan pengembangan sumber daya manusia tersebut dilakukan secara terus menerus melalui pembinaan teknis kompetensi maupun pembinaan teknis administrasi untuk menunjang terlaksananya tugas pokok dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparatur yang professional dalam menjalankan tugasnya didasarkan atas ilmu dan pengetahuan serta integritas yang tinggi dan selalu dapat menjaga pelanggaran kode etik profesi. Dengan meningkatkan profesionalitas aparatur peradilan agama maka tujuan visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama akan terwujud.

2. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Modern

Penyelenggaraan manajemen peradilan agama yang modern pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama merupakan suatu keniscayaan, dengan pola manajemen yang efektif dan efisien akan mempengaruhi produk layanan peradilan agama secara signifikan baik secara internal maupun eksternal. Tujuan peningkatan manajemen badan peradilan agama yang modern dimaksudkan untuk mendukung ketertiban tata kelola administrasi agar dapat mendukung tercapainya indikator kinerja utama yang akan memberi dampak manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan jasa pengadilan.

3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan agama

Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan agama, mencerminkan upaya yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Peradilan Agama memberikan perhatian yang sangat serius terhadap akses keadilan bagi semua, terutama bagi masyarakat miskin. Untuk memperluas akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin diperlukan kemauan politik dari negara dan pemimpinnya, juga kemampuan sumber daya politik masyarakat untuk mendorong perluasan dan keterbukaan akses ini. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam usahanya meningkatkan akses atas keadilan, telah, sedang dan akan menjalankan empat program utama, yakni:

- Pembebasan Biaya Perkara;
- Sidang diluar gedung Pengadilan;
- Penyediaan Pos Bantuan Hukum;
- Pelayanan Terpadu Sidang Keliling.

4. Meningkatkan Akuntabilitas Dan Trasnparansi Peradilan Agama

Akuntabilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan (publik) kepada badan peradilan. Upaya menjaga akuntabilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem keterbukaan informasi peradilan, sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan - putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

“Meningkatnya kualitas pelayanan peradilan Agama yang profesional, akuntabel, dan transparan”

Sasaran

- 1) Meningkatnya Dukungan Penyelesaian Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama;
- 2) Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) Dan Kesyariahan;
- 3) Meningkatnya Layanan SDM Tenaga Teknis Peradilan Agama;
- 4) Meningkatnya Pelayanan Manajemen Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Tabel 2.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
08-Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama							
BF-Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
	01-Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, Transparan dan Akuntabel di Lingkungan Peradilan Agama						
	01-Kemudahan Akses Berperkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan		37479	45969	269692	296661	326327
	02-Dukungan Manajemen Perkara Peradilan Agama		670	441	441	441	441
	03-Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama		300	300	4170	4587	5046
	04-Tata Laksanaan Perkara Kasasi dan PK serta Kesyar'ahan		3	3	4	4	4
1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama							
	01-Perkara Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara						
	01-Jumlah Perkara Perkara Agama yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara		11272				
	02-Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang di Luar gedung Pengadilan						
	01-Jumlah Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan Melalui sidang di luar gedung pengadilan		26207				
	03-Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama						
	01-Jumlah jam layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama		124246				
	04-Administrasi Perkara Jinayah di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan						
	01-Jumlah Administrasi Perkara Jinayah di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan		352				
	05-Dukungan Penyelesaian Administrasi perkara						
	01-Jumlah Pelaksanaan Dukungan Manajemen Perkara		670				
	06-Naskah Tata Kelola Administrasi Peradilan Agama						
	01-Jumlah Naskah Tata kelola yang disusun		1				
	07-Aparatur Tata Kelola Administrasi Peradilan Agama						
	01-Jumlah Aparatur pengadilan yang kompeten di bidang hukum		40				
	08-Pelayanan Sidang Terpadu Pemerian Identitas Hukum						
	01-Pemberian Identitas Hukum melalui Pelayanan Sidang Terpadu		4191				
	09-Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Pengadilan						
	01-Kemudahan akses pengadilan bagi penyandang disabilitas		2				
	Perubahan Sasaran Kegiatan/Indikator TA 2021						
	01-Kebijakan/Rekomendasi Tata Kelola Administrasi Peradilan Agama						
	01-Jumlah kebijakan tata kelola administrasi peradilan agama yang disusun			3			
	02-Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan						

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	01-Jumlah Pengadilan yang mendapat akreditasi penjaminan mutu			441			
	03-Administrasi Perkara Jinayah di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan						
	01-Jumlah Administrasi Perkara Jinayah di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan			319			
	04-Kompetensi Aparatur Pengelola Administrasi Peradilan Agama						
	01-Jumlah SDM Tenaga Teknis yang mendapat peningkatan kompetensi			1120			
	05-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan						
	01-Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan			29			
	06-Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama						
	01-Jumlah pemohon perkara yang dilayani melalui pembebasan biaya perkara			17766			
	02-Jumlah pemohon perkara yang diselesaikan Melalui sidang di luar gedung pengadilan			28906			
	03-Jumlah pengguna layanan bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Agama			177442			
	04-Jumlah pemohon perkara yang dilayani melalui sidang terpadu			3306			
	Perubahan Sasaran Kegiatan/Indikator TA 2022						
	01-Kebijakan/Rekomendasi Tata Kelola Administrasi Peradilan Agama						
	01-Jumlah kebijakan tata kelola administrasi peradilan agama yang disusun				4	4	4
	02-Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan						
	01-Jumlah Pengadilan yang mendapat akreditasi penjaminan mutu				441	441	441
	03-Administrasi Perkara Jinayah di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan						
	01-Jumlah Administrasi Perkara Jinayah di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan				358	394	433
	04-Kompetensi Aparatur Pengelola Administrasi Peradilan Agama						
	01-Jumlah SDM Tenaga Teknis yang mendapat peningkatan kompetensi				1998	2198	2418
	05-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan						
	01-Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan				29	29	29
	06-Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama						
	01-Jumlah pengguna layanan bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Agama				207703	228473	251321
	07-Administrasi Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan						
	01-Jumlah pemohon perkara yang dilayani melalui pembebasan biaya perkara				21413	23554	25910
	02-Jumlah pemohon perkara yang diselesaikan Melalui sidang di luar gedung pengadilan				32918	36210	39831
	03-Jumlah pemohon perkara yang dilayani melalui sidang terpadu				7658	8424	9266
1055-Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Agama							
	01-Naskah Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Agama						
	01-Jumlah Naskah Pengembangan Tenaga Teknis Yang Disusun		3				
	02-Tenaga Teknis Peradilan Agama yang Kompeten di Bidang Hukum						

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	01-Jumlah Tenaga Teknis Peradilan Agama yang mengikuti Bimbingan Teknis		160				
	03-Pemenuhan Tenaga Teknis Sesuai Kebutuhan						
	01-Jumlah Tenaga Teknis yang dimutasi		1948				
	04-Data Kepegawaian Tenaga Teknis yang Akurat						
	01-Data Kepegawaian Tenaga Teknis yang Akurat		3				
	Perubahan Sasaran Kegiatan/Indikator TA 2021						
	01-Kebijakan Pengembangan Tenaga Teknis						
	01-Jumlah kebijakan pengembangan tenaga teknis yang disusun			1			
	02-Data dan Arsip Tenaga Teknis						
	01-Jumlah data dan dokumen kepegawaian tenaga teknis yang dikelola			1005			
	03-Peningkatan Kapasitas Aparatur Tenaga Teknis Peradilan Agama						
	01-Jumlah SDM Tenaga Teknis yang mendapat peningkatan kompetensi			250			
	02-Jumlah Tenaga Teknis yang di Promosi dan Mutasi			2368			
1056-Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) serta Kesyarahan							
	01-Pemberkasan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali serta Naskah Kesyarahan						
	01-Jumlah naskah kesyarahan yang disusun		3	3	3	3	3
	02-Jumlah Tenaga Teknis yang mendapat Bimbingan Teknis Pemberkasan		40				
1057-Dukungan Manajemen dan Dukungan Tenaga Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)							
	01-Layanan Manajemen dan Dukungan Teknis						
	01-Jumlah Layanan Manajemen Dukungan Teknis		1				
	02-Layanan Internal Perkantoran						
	01-Jumlah Layanan Internal Perkantoran		1				
	03-Layanan Operasional Perkantoran						
	01-Jumlah Layanan Operasional Perkantoran		1				
WA - Program Dukungan Manajemen							
	01-Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan						
	01- Dukungan manajemen dan teknis internal			1	1	1	1
	02-Peningkatan kompetensi SDM internal			134	134	134	134
	03-Pemenuhan sarana dan prasarana internal			44	203	117	200
6244-Dukungan Manajemen dan Dukungan Tenaga Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)							
	01-Layanan Perkantoran						
	01-Jumlah pelaksanaan layanan perkantoran			1			
	02-Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal						
	01-Jumlah pelaksanaan layanan perencanaan			1			
	01-Jumlah pelaksanaan layanan penganggaran			1			

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	03-Layanan Umum						
	01-Jumlah pelaksanaan manajemen BMN			1			
	02-Jumlah pelaksanaan layanan rumah tangga eselon I			1			
	03-Jumlah laporan BMN			1			
	04-Layanan Sarana Internal						
	01-Jumlah pengadaan sarana internal			44			
	05-Layanan SDM						
	01-Jumlah pegawai yang mendapat pengembangan SDM			134			
	06-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal						
	01-Jumlah pelaksanaan layanan organisasi			1			
	02-Jumlah pelaksanaan layanan tata kelola			1			
	07-Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal						
	01-Jumlah dokumen perbendaharaan			2			
	02-Jumlah laporan keuangan yang disusun			2			
	Perubahan Sasaran Kegiatan/Indikator TA 2022						
	01-Layanan Dukungan Manajemen Internal						
	01-Jumlah pelaksanaan layanan perkantoran				1	1	1
	02-Jumlah pelaksanaan manajemen BMN				1	1	1
	03-Jumlah pelaksanaan layanan umum internal Ditjen Badilag				1	1	1
	04-Jumlah pelaksanaan layanan organisasi dan tata kelola				1	1	1
	05-Jumlah pelaksanaan penyajian data dan informasi				1	1	1
	02-Layanan Manajemen Kinerja Internal						
	01-Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran				2	2	2
	01-Jumlah dokumen keuangan				2	2	2
	03-Layanan Manajemen SDM Internal						
	01-Jumlah pegawai yang mendapat pengembangan SDM				134	134	134
	04-Layanan Sarana Internal						
	01-Jumlah pengadaan sarana internal				203	117	200
6631-Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama							
	01-Layanan Manajemen SDM Internal						
	01-Jumlah SDM Tenaga Teknis yang mendapat layanan bidang SDM				4170	4520	4910

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Mahkamah Agung

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019. Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas ada beberapa arah kebijakan Mahkamah Agung yang mencakup lingkungan peradilan agama antara lain:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu;
- Proses ber perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- Penguatan akses peradilan (pembebasan biaya perkara, sidang diluar gedung pengadilan, dan pos bantuan hukum);
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum;
- Keberlanjutan *e-Court dan e-Litigasi*;
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan;
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

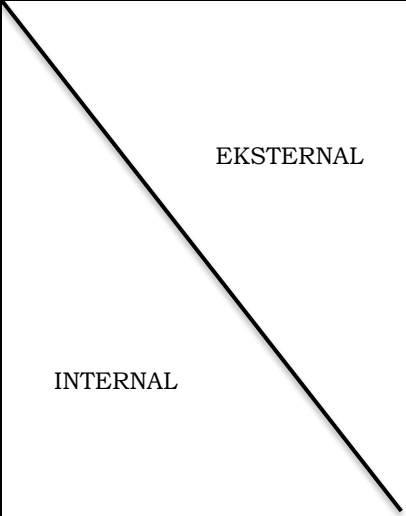
Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tertuang dalam Renstra Mahkamah Agung 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Adapun strategi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama adalah untuk memperjelas arah kebijakan dan tujuan peningkatan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan transparan. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama periode 2020 – 2024 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan arah kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama adalah sebagai tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

	Peluang (O) : - Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung peran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Dalam melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama; (internal) - Teknologi, informasi dan komunikasi berkembang pesat dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama; - Adanya kerjasama antar instansi pemerintah dan lembaga luar negeri dalam peningkatan pelayanan peradilan dan peningkatan SDM pengadilan.	Tantangan (T): - Pengembangan sistem informasi pelayanan peradilan masih bersifat parsial; (internal) - akses masyarakat terhadap pelayanan peradilan belum optimal; - Implementasi e-court dan e-litigasi dalam mendukung percepatan penyelesaian perkara belum optimal.(internal)
Kekuatan (S): - Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung peran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Dalam melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama; - Teknologi, informasi dan komunikasi berkembang pesat dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama; - Persentase pegawai dalam usia produktif tinggi - Pimpinan memiliki komitmen	Alternatif Strategi (S-O): - Meningkatkan kualitas pelayanan peradilan; - Meningkatkan sistem manajemen teknologi, informasi dan komunikasi (TIK); - Meningkatkan koordinasi antar unit kerja; - Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan peradilan	Alternatif Strategi (S-T): - Mengintegrasikan sistem informasi pelayanan peradilan - Mengoptimalkan akses masyarakat terhadap pelayanan peradilan - Mengoptimalkan e-court dan e-litigasi pada seluruh pencari keadilan
Kelemahan (W): - Struktur organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama masih belum maksimal; - Masih belum tercukupinya jumlah SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi; - Belum terdapat analisa terhadap kebutuhan pengembangan kompetensi SDM sesuai tugas dan fungsi masing-masing pegawai; - Belum optimalnya implementasi SOP pada unit kerja; - Sapras belum memadai; - Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar unit kerja.	Alternatif Strategi (W-O): - Penyelesaian restrukturisasi organisasi MA; - Penambahan formasi pengadaan pegawai; - Pelatihan bagi ASN; - Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana; - Peningkatan koordinasi melalui Rakor.	Alternatif Strategi (W-T): - Menyusun SOTK yang mendukung pelayanan berbasis TI; - Penambahan pegawai yang memiliki kompetensi; - Pemanfaatan TI untuk melakukan koordinasi antar unit.

Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menetapkan strategi, diantaranya :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan peradilan;
2. Meningkatkan sistem manajemen teknologi, informasi dan komunikasi (TIK);
3. Meningkatkan koordinasi antar unit;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan peradilan.

Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama adalah :

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu (one day minutes dan one day publish);
2. Penguatan akses peradilan (pembebasan biaya perkara, sidang diluar gedung pengadilan, pos bantuan hukum) dan sidang terpadu;
3. Penguatan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Teknis Peradilan Agama;
4. Penguatan kapasitas kelembagaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
5. Meningkatkan implementasi SOP dan pemenuhan sarana prasarana

C. Kerangka Regulasi

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan *perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara*. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan nasional Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024.

Kerangka Regulasi berisi penjelasan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh unit organisasi dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis unit organisasi. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.

Kesesuaian Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan unit organisasi untuk melaksanakan program pembangunan yang terdapat dalam rancangan awal RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2020-2024 adalah:

- Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai salah satu unit eselon satu dibawah Mahkamah Agung dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama selaras dengan kebijakan Lembaga, yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung, sebagaimana matriks dibawah ini:

Tabel 3.2
Matriks Kerangka Regulasi

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYEL ESAIAN
1	Petunjuk teknis e-court tingkat banding	Berdasarkan kebutuhan dan kebijakan Mahkamah Agung	Direktorat Administrasi Peradilan Agama		2022
2	Prosedur dan administrasi terkait perempuan dan anak	Perma Nomor 3 Tahun 2017	Direktorat Administrasi Peradilan Agama		2022
3	Petunjuk teknis pedoman mengadili perkara dispensasi kawin	Perma Nomor 5 Tahun 2019	Direktorat Administrasi Peradilan Agama		2022
4	Penyempurnaan SOP administrasi pelayanan peradilan agama	Berdasarkan penyesuaian dengan perubahan peraturan	Direktorat Administrasi Peradilan Agama		2022

D. Kerangka Kelembagaan

Untuk memperkuat peran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung periode 2020-2024, maka beberapa fungsi di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama perlu disinkronkan, sehingga diantara fungsi kedirektoran dapat sinkron dan tidak tumpang tindih serta berjalan secara lebih efektif dan efisien.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai salah satu unit eselon I (satu) dibawah Mahkamah Agung yang melakukan pembinaan terhadap 441 satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dilaksanakan *oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dengan dibantu oleh empat eselon II yaitu:*

- Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
- Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama
- Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama
- Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama

Mengenai tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung, dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Untuk memperkuat peran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung periode 2020-2024, maka beberapa fungsi di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama perlu dioptimalkan, agar proses diantara fungsi kedirektoratan dapat selaras dan tidak terjadi tumpang tindih serta berjalan secara lebih efektif dan efisien.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi, Misi dan tujuan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung periode tahun 2020–2024 ditetapkan 2 (dua) Program sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu.

Program ini di jabarkan ke dalam 2 (dua) sasaran strategis kegiatan, yaitu:

- a) Meningkatnya Layanan Dukungan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama;
- b) Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) dan Kesyar'iyahan;

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan “**Meningkatnya kualitas pelayanan peradilan Agama yang profesional, akuntabel, dan transparan**” dengan upaya yang dapat dijabarkan kedalam beberapa kegiatan, yaitu:

- Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;
- Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali serta Kesyar'iyahan.

Kegiatan-kegiatan ini mencakup pelaksanaan tugas utama (*corebusiness*) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung dalam melakukan Pembinaan Administrasi Peradilan Agama dan Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama serta Kesyar'iyahan.

2. Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen ditunjukkan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung yang mencakup pelaksanaan dukungan terhadap peningkatan kinerja manajemen internal, akuntabilitas serta layanan SDM baik SDM internal maupun SDM Tenaga Teknis Peradilan Agama.

Program ini di jabarkan ke dalam 2 (dua) sasaran strategis kegiatan, yaitu:

- a) Meningkatnya Layanan SDM Tenaga Teknis Peradilan Agama;
- b) Meningkatnya Layanan Manajemen di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, khusus untuk sasaran strategis poin (c) dan (d) masuk ke dalam program Dukungan Manajemen.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan “**Meningkatnya kualitas pelayanan peradilan Agama yang profesional, akuntabel, dan transparan**” dengan upaya yang dapat dijabarkan kedalam beberapa kegiatan, yaitu:

- Dukungan Manajemen dan Dukungan Tenaga Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag);
- Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama.

Kegiatan - kegiatan ini mencakup pelaksanaan tugas supporting unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung dalam melakukan dukungan terhadap peningkatan kinerja manajemen internal dan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama.

Adapun gambaran matriks program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagaimana tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1

Program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Program K/L (Ditjen Badilag)	Sasaran program	Tujuan	Sasaran strategis	kegiatan
1) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	“Terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel di	“ <i>Meningkatnya kualitas pelayanan peradilan Agama</i> ”	1.1. Meningkatnya Dukungan Penyelesaian Perkara Di Lingkungan	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

Program K/L (Ditjen Badilag)	Sasaran program	Tujuan	Sasaran strategis	kegiatan
	lingkungan Peradilan Agama”.	<i>yang profesional, akuntabel, dan transparan”</i>	Peradilan Agama;	
			1.2. Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) Dan Kesyariahan;	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) serta Kesyariahan
2) Program Dukungan Manajemen			1.1 Meningkatnya Layanan Manajemen Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Tenaga Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)
			1.2 Meningkatnya Layanan SDM Tenaga Teknis Peradilan Agama;	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama

BAB V

PENUTUP

Naskah Reviu Renstra Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama periode 2020-2024 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama tentang Perubahan Kedua Atas Reviu Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama periode 2020-2024, yang akan menjadi pedoman bagi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk 3 (tiga) tahun ke depan.

Disamping itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan reviu Renstra 2020-2024, setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya. Selain itu, dokumen Reviu Renstra ini menjadi acuan bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahunnya.

Selanjutnya dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Renstra Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2020-2024, semua unit kerja berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Renstra dalam keterkaitannya dengan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya.

Lampiran 1
Matrik Kinerja dan Pendanaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung
Rencana Strategis 2020-2024

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (JUTA RUPIAH)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
08-Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama								85.797.053				
BF-Program Penegakan dan Pelayanan Hukum									51.337.500	76.115.385	85.830.105	92.966.426
	01-Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, Transparan dan Akuntabel di Lingkungan Peradilan Agama											
	01-Kemudahan Akses Berperkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan		37479	45969	269692	296661	326327					
	02-Dukungan Manajemen Perkara Peradilan Agama		670	441	441	441	441					
	03-Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama		300	300	4170	4587	5046					
	04-Tata Laksanaan Perkara Kasasi dan PK serta Kesyarifan		3	3	4	4	4					
1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama								41.472.011	48.225.109	75.538.425	85.063.840	91.970.222
	01-Perkara Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara							4.014.814				
	01-Jumlah Perkara Perkara Agama yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara		11272					4.014.814				
	02-Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang di Luar gedung Pengadilan							11.836.199				
	01-Jumlah Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan Melalui sidang di luar gedung pengadilan		26207					11.836.199				
	03-Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama							11.318.050				
	01-Jumlah jam layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama		124246					11.318.050				

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (JUTA RUPIAH)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	04-Administrasi Perkara Jinayah di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan							100.485				
	01-Jumlah Administrasi Perkara Jinayah di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan		352					100.485				
	05-Dukungan Penyelesaian Administrasi perkara							11.439.001				
	01-Jumlah Pelaksanaan Dukungan Manajemen Perkara		670					11.439.001				
	06-Naskah Tata Kelola Administrasi Peradilan Agama							541.633				
	01-Jumlah Naskah Tata kelola yang disusun		1					541.633				
	07-Aparatur Tata Kelola Administrasi Peradilan Agama							1.007.393				
	01-Jumlah Aparatur pengadilan yang kompeten di bidang hukum		40					1.007.393				
	08-Pelayanan Sidang Terpadu Pemerian Identitas Hukum							1.002.060				
	01-Pemberian Identitas Hukum melalui Pelayanan Sidang Terpadu		4191					1.002.060				
	09-Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Pengadilan							754.009				
	01-Kemudahan akses pengadilan bagi penyandang disabilitas		2					754.009				
	Perubahan Sasaran Kegiatan/Indikator TA 2021											
	01-Kebijakan/Rekomendasi Tata Kelola Administrasi Peradilan Agama								768.297			
	01-Jumlah kebijakan tata kelola administrasi peradilan agama yang disusun			3					768.297			
	02-Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan								2.570.050			
	01-Jumlah Pengadilan yang mendapat akreditasi penjaminan mutu			441					2.570.050			
	03-Administrasi Perkara Jinayah di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan							100.485				
	01-Jumlah Administrasi Perkara Jinayah di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan			319					100.485			
	04-Kompetensi Aparatur Pengelola Administrasi Peradilan Agama								3.630.120			
	01-Jumlah SDM Tenaga Teknis yang mendapat peningkatan kompetensi			1120					3.630.120			
	05-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan								1.657.289			

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (JUTA RUPIAH)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	01-Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan			29					1.657.289			
	06-Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama								39.498.868			
	01-Jumlah pemohon perkara yang dilayani melalui pembebasan biaya perkara			17766					7.751.530			
	02-Jumlah pemohon perkara yang diselesaikan Melalui sidang di luar gedung pengadilan			28906					13.878.224			
	03-Jumlah pengguna layanan bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Agama			177442					17.179.154			
	04-Jumlah pemohon perkara yang dilayani melalui sidang terpadu			3306					689.960			
	Perubahan Sasaran Kegiatan/Indikator TA 2022											
	01-Kebijakan/Rekomendasi Tata Kelola Administrasi Peradilan Agama									484.897	892.514	981.765
	01-Jumlah kebijakan tata kelola administrasi peradilan agama yang disusun				4	4	4			484.897	892.514	981.765
	02-Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan									2.570.050	3.028.097	3.830.907
	01-Jumlah Pengadilan yang mendapat akreditasi penjaminan mutu				441	441	441			2.570.050	3.028.097	3.830.907
	03-Administrasi Perkara Jinayah di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan									100.485	140.987	155.086
	01-Jumlah Administrasi Perkara Jinayah di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan				358	394	433			100.485	140.987	155.086
	04-Kompetensi Aparatur Pengelola Administrasi Peradilan Agama									2.288.620	3.210.406	3.431.446
	01-Jumlah SDM Tenaga Teknis yang mendapat peningkatan kompetensi				1998	2198	2418			2.288.620	3.210.406	3.431.446
	05-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan									14.281.508	16.397.684	17.037.452
	01-Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan				29	29	29			14.281.508	16.397.684	17.037.452
	06-Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama									22.413.120	24.654.432	26.119.875
	01-Jumlah pengguna layanan bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Agama				207703	228473	251321			22.413.120	24.654.432	26.119.875
	07-Administrasi Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan									33.399.745	36.739.720	40.413.691
	01-Jumlah pemohon perkara yang dilayani melalui pembebasan biaya perkara				21413	23554	25910			9.952.839	10.948.123	12.042.935
	02-Jumlah pemohon perkara yang diselesaikan Melalui sidang di luar gedung pengadilan				32918	36210	39831			20.858.318	22.944.150	25.238.565
	03-Jumlah pemohon perkara yang dilayani melalui sidang terpadu				7658	8424	9266			2.588.588	2.847.447	3.132.191

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (JUTA RUPIAH)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1055-Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Agama								4.243.390	2.535.431			
	01-Naskah Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Agama							340.516				
	01-Jumlah Naskah Pengembangan Tenaga Teknis Yang Disusun		3					340.516				
	02-Tenaga Teknis Peradilan Agama yang Kompeten di Bidang Hukum							1.431.367				
	01-Jumlah Tenaga Teknis Peradilan Agama yang mengikuti Bimbingan Teknis		160					1.431.367				
	03-Pemenuhan Tenaga Teknis Sesuai Kebutuhan							1.948.113				
	01-Jumlah Tenaga Teknis yang dimutasi		1948					1.948.113				
	04-Data Kepegawaian Tenaga Teknis yang Akurat							523.394				
	01-Data Kepegawaian Tenaga Teknis yang Akurat		3					523.394				
	Perubahan Sasaran Kegiatan/Indikator TA 2021											
	01-Kebijakan Pengembangan Tenaga Teknis								220.170			
	01-Jumlah kebijakan pengembangan tenaga teknis yang disusun			1					220.170			
	02-Data dan Arsip Tenaga Teknis								403.473			
	01-Jumlah data dan dokumen kepegawaian tenaga teknis yang dikelola			1005					403.473			
	03-Peningkatan Kapasitas Aparatur Tenaga Teknis Peradilan Agama								1.911.788			
	01-Jumlah SDM Tenaga Teknis yang mendapat peningkatan kompetensi			250					1.285.000			
	02-Jumlah Tenaga Teknis yang di Promosi dan Mutasi			2368					626.788			
1056-Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) serta Kesyariahan								1.296.140	576.960	576.960	766.265	996.204
	01-Pemberkasan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali serta Naskah Kesyariahan											
	01-Jumlah naskah kesyariahan yang disusun		3	3	3	3	3	393.800	576.960	576.960	766.265	996.204

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (JUTA RUPIAH)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	02-Jumlah Tenaga Teknis yang mendapat Bimbingan Teknis Pemberkasan		40					902.340				
1057-Dukungan Manajemen dan Dukungan Tenaga Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)								38.785.512				
	01-Layanan Manajemen dan Dukungan Teknis							13.827.964				
	01-Jumlah Layanan Manajemen Dukungan Teknis		1									
	02-Layanan Internal Perkantoran							559.540				
	01-Jumlah Layanan Internal Perkantoran		1									
	03-Layanan Operasional Perkantoran							24.398.008				
	01-Jumlah Layanan Operasional Perkantoran		1									
WA - Program Dukungan Manajemen									38.970.067	41.639.962	49.698.285	52.842.439
	01-Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan											
	01- Dukungan manajemen dan teknis internal			1	1	1	1					
	02-Peningkatan kompetensi SDM internal			134	134	134	134					
	03-Pemenuhan sarana dan prasarana internal			44	203	117	200					
6244-Dukungan Manajemen dan Dukungan Tenaga Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)									38.970.067	39.273.817	47.154.144	50.078.153
	01-Layanan Perkantoran								32.152.082			
	01-Jumlah pelaksanaan layanan perkantoran			1					32.152.082			
	02-Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal								1.420.171			
	01-Jumlah pelaksanaan layanan perencanaan			1					1.006.965			
	01-Jumlah pelaksanaan layanan penganggaran			1					413.206			
	03-Layanan Umum								979.650			
	01-Jumlah pelaksanaan manajemen BMN			1					8.450			
	02-Jumlah pelaksanaan layanan rumah tangga eselon I			1					491.765			

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (JUTA RUPIAH)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	03-Jumlah laporan BMN			1					479.435			
	04-Layanan Sarana Internal								1.382.180			
	01-Jumlah pengadaan sarana internal			44					1.382.180			
	05-Layanan SDM								707.877			
	01-Jumlah pegawai yang mendapat pengembangan SDM			134					707.877			
	06-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal								1.637.853			
	01-Jumlah pelaksanaan layanan organisasi			1					988.326			
	02-Jumlah pelaksanaan layanan tata kelola			1					649.527			
	07-Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal								690.254			
	01-Jumlah dokumen perbendaharaan			2					281.015			
	02-Jumlah laporan keuangan yang disusun			2					409.239			
	Perubahan Sasaran Kegiatan/Indikator TA 2022											
	01-Layanan Dukungan Manajemen Internal									35.041.029	41.810.955	44.111.539
	01-Jumlah pelaksanaan layanan perkantoran				1	1	1			32.455.832	37.610.228	39.490.739
	02-Jumlah pelaksanaan manajemen BMN				1	1	1			300.567	18.040	19.844
	03-Jumlah pelaksanaan layanan umum internal Ditjen Badilag				1	1	1			411.765	817.350	899.085
	04-Jumlah pelaksanaan layanan organisasi dan tata kelola				1	1	1			1.325.599	1.804.700	1.985.170
	05-Jumlah pelaksanaan penyajian data dan informasi				1	1	1			547.266	1.560.637	1.716.701
	02-Layanan Manajemen Kinerja Internal									1.482.731	2.039.955	2.243.951
	01-Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran				2	2	2			865.926	1.560.637	1.716.701
	01-Jumlah dokumen keuangan				2	2	2			616.805	479.318	527.250
	03-Layanan Manajemen SDM Internal									707.859	1.521.126	1.673.239
	01-Jumlah pegawai yang mendapat pengembangan SDM				134	134	134			707.859	807.202	887.922
	04-Layanan Sarana Internal									2.042.198	1.782.108	2.049.424
	01-Jumlah pengadaan sarana internal				203	117	200			2.042.198	1.782.108	2.049.424

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (JUTA RUPIAH)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
6631-Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama										2.366.145	2.544.141	2.764.286
	01-Layanan Manajemen SDM Internal									2.366.145	2.544.141	2.764.286
	01-Jumlah SDM Tenaga Teknis yang mendapat layanan bidang SDM				4170	4520	4910			2.366.145	2.544.141	2.764.286

Lampiran 2
Matriks Kerangka Regulasi
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
1	Petunjuk teknis e-court tingkat banding	Berdasarkan kebutuhan dan kebijakan Mahkamah Agung	Direktorat Administrasi Peradilan Agama		2023
2	Prosedur dan administrasi terkait perempuan dan anak	Perma Nomor 3 Tahun 2017	Direktorat Administrasi Peradilan Agama		2022
3	Petunjuk teknis pedoman mengadili perkara dispensasi kawin	Perma Nomor 5 Tahun 2019	Direktorat Administrasi Peradilan Agama		2022
4	Penyempurnaan SOP administrasi pelayanan peradilan agama	Berdasarkan penyesuaian dengan perubahan peraturan	Direktorat Administrasi Peradilan Agama		2022



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**